



Dilarang Buramkan Pelat Mobil Dinas

Intinya, semua sudah diatur, penggunaan mobil dinas jelas untuk apa

Haryadi Suyuti
Wali Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Para pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapat jatah mobil dinas (mobdin) diminta untuk patuh pada aturan terkait mobil dinas untuk tidak dipergunakan mudik. Kendaraan dinas tersebut hanya diperbolehkan dipakai untuk kepentingan dinas dan pelayanan pada warga.

"Saya sampai saat ini tidak mengeluarkan kebijakan baru soal mobil dinas. Intinya, semua sudah diatur, penggunaan mobil dinas jelas untuk apa. Dan saya kira pegawai pasti paham aturan," ujar

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menanggapi kebijakan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik, Selasa (20/6).

Menurutnya, para pegawainya pun sudah memahami aturan yang melekat dan tanggung jawab yang menyertai terkait dengan mobil dinas tersebut. Sehingga, kata dia, tidak perlu ada penegasan atau pengulangan aturan yang harus ditaati bersama itu.

Dilarang Buramkan Pelat
• Sambungan Hal 13

"Mereka (pegawai pemerintah kota) sudah pintar-pintar semua. Jadi pasti tahu," jelasnya.

Ada dua jenis mobil dinas yang saat ini ada di Pemkot setempat, yaitu mobil dinas jabatan yang melekat langsung untuk setiap kepala dinas, dan mobil dinas operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kerja perangkat daerah.

Selain penggunaan mobil dinas, Haryadi juga menyinggung pelat nomor kendaraan dinas tidak boleh dibuat menjadi hitam. Selama ini, Haryadi mengaku sempat melihat ada kendaraan dinas yang berpelat nomor merah namun dibuat warna hitam. Termasuk, dipasang kaca buram untuk menyamarkan warna pelat.

"Saya minta harus ditingkatkan dan dikembalikan ke pelat merah. Jangan diurek-urek jadi hitam,"

ulasnya.

Parsel

Adapun untuk kebijakan parsel atau bingkisan Lebaran, Haryadi mengatakan tidak menerima parsel dari anak buah. Dia mengatakan, bingkisan itu justru diberikan dari pimpinan yang seharusnya memberikan sesuatu ke bawahan. "Bukan sebaliknya memberikan bingkisan ke pimpinan," ujarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Andi Sasongko mengatakan, penggunaan mobil dinas diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 tahun 2015 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja.

Dalam peraturan itu diatur kendaraan dinas jabatan yang disediakan untuk kepentingan dinas guna menunjang tugas DPRD, pejabat eselon II dan III di tiap dinas atau bagian. "Kalau untuk kepentingan mudik kan bukan kedinjasan. Jadi

ya tidak boleh digunakan," kata Andi.

Dia juga menyebut, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya memiliki satu mobil dinas, tapi ada mobil pribadi yang bisa untuk mudik, sehingga bisa menggunakan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan dinas, pihaknya juga tidak mengeluarkan kebijakan untuk mengandangkan di kompleks balai kota.

"Dari sisi keterbatasan tempat dan sisi keamanan, tidak bisa semua dikandangkan. Silakan, kendaraan dinas jabatan tetap dibawa kepala dinas tapi tidak untuk mudik. Dan, tanggung jawab dalam menjaga keamanan kendaraan dinas itu," jelasnya.

Adapun pihaknya masih akan mengecek adanya pelat kendaraan dinas di Pemkot Yogyakarta yang dibuat menjadi hitam. Sesuai aturan hal ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya kasus tersebut. (ans)

Instansi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005